



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola bantuan keuangan kepada partai politik dan mendorong peran aktif partai politik untuk ikut serta dalam penanggulangan penyebaran *corona virus disease* 2019 melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penghitungan penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, perlu disesuaikan dengan proses perencanaan keuangan daerah dan dinamika sosial akibat pandemik *Corona Virus Disease* 2019 sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Persetujuan Menteri terhadap Kenaikan bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan permohonan dari pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Persetujuan sebagaimana pada ayat (3), menjadi dasar pencantuman dalam kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:

- a. Kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
- b. Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

3. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditentukan setelah terpenuhinya:

- a. Belanja urusan wajib dan mengikat;
- b. Belanja yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- c. Standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada masyarakat.

- (2) Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan nilai per suara sebelum dinaikkan.

4. Pasal 13 Ayat (4) dihapus.

5. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Kegiatan pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*.

- (3) Selain bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat berupa penyediaan pembekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* kepada anggota partai politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berkaitan dengan:
- a. Administrasi umum;
 - b. Berlangganan daya dan jasa;
 - c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. Pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. Keperluan alat tulis kantor;
 - b. Rapat internal sekretariat;
 - c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. Pengadaan barang inventaris berupa *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi;
 - f. Sewa kantor;
 - g. Honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. Dukungan penyediaan obat dan pembekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.

- (3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Telepon, internet, dan listrik;
 - b. Air minum sekretariat;
 - c. Jasa pos dan giro;
 - d. Surat menyurat; dan/atau
 - e. Media cetak dan elektronik.
 - (4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
 - a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. Penyimpanan data manual
 - (5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat dan/atau
 - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.
7. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Dukungan penyediaan obat dan pembekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan Corona Virus Disease 2019 yang meliputi masker, sabun cuci tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

8. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Format mengenai:

- a. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf e;
- b. Surat pernyataan ketua partai politik atau sebutan lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) huruf g;
- c. Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 17;
- d. Berita acara serah terima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 19; dan
- e. Rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja bantuan keuangan Partai Politik, dan rincian realisasai belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2).

Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

9. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

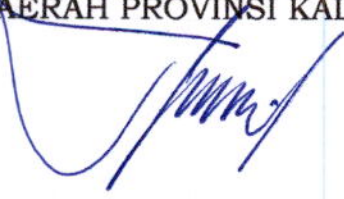
ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. IGRO RAMADHAN, S-Sos, M-Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
2	MUHAMMAD EDALI, S-E, M-H	KEPALA BIRO HUKUM	
3	Dr. Ir. H. HERMANAN, M-Si	KEPALA BADAN KESBANGKIL	

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 47-17

BAB IXA

KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BAB IXA

KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

BAB IXA

KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

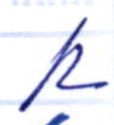
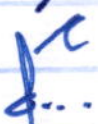
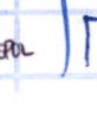
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JASATAN	PARAF
1	Dr. H. SURIANJAH, M.AP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Dr. Iqbal RAMADHAN, S.Sos, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEKRA	
3	MUHAMMAD GIZALI, S.E, M.H	KEPALA BIRO HUKUM	
4	Dr. Ir. H. HERMAWAN, M.Si	KEPALA BADAN KESBANGPOL	

BAB IXA

KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

BAB IXA

KETENTUAN PERALIHAN

10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pusat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN,
PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK,
SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN, DAN
REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN.

A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PERKEGIATAN
TAHUN ANGGARAN.....

Rencana penggunaan dan bantuan keuangan partai politik perkegiatan Tahun
Anggaran..... Sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK (sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan				

	perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan politik)				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C	JUMLAH			Rp.....	

Mengetahui:
KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KETUA PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Ketua
 Alamat :
2. Nama :
 Jabatan : Sekretaris
 Alamat :
3. Nama :
 Jabatan : Bendahara
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 DPD / DPW
 PARTAI

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

MENGETAHUI,
KETUA

(.....)

C. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Utara Tahun.....yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun..... tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPW.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp.....=Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

D. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPW PARTAI
POLITIK TINGKAT PROVINSI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun
....., yang bertandatangan dibawah ini :

1. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Provinsi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai Provinsi atau sebutan lainnya

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPW Partai Provinsi sejumlah Rp.(.....) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara melalui Rekening Bank DPD/DPW Partai Provinsi

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPW Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI...
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR...

(.....)

E. REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN, BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK, DAN RINCIAN REALISASI BELANJA DANA BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK PER KEGIATAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK PERKEGIATAN

TAHUN ANGGARAN.....

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik
perkegiatan sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan
pada tanggal...bulan....tahun.... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGUNAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK (sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pendidikan politik)				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT 1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis kantor b. Rapat internal sekretariat				

					<p>c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik</p> <p>d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat</p> <p>e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: <i>furniture</i>, komputer, mesin fotocopi</p> <p>f. Sewa Kantor</p> <p>g. Honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan</p>
--	--	--	--	--	--

	<p>h. Dukungan operasional sekretariat partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.</p> <p>2. Langganan Daya dan Jasa</p> <p>a. Telepon, dan listrik</p> <p>b. Air minum sekretariat</p> <p>c. Jasa pos dan giro</p> <p>d. Surat menyurat</p> <p>e. Media cetak dan elektronik</p> <p>3. Pemeliharaan Data dan Arsip</p> <p>a. Penyimpanan data elektronik</p> <p>b. Penyimpanan data manual</p> <p>4. Pemeliharaan peralatan kantor</p> <p>a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat</p>				
--	---	--	--	--	--

	b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :

KETUA,

BENDAHARA

(.....)

(.....)

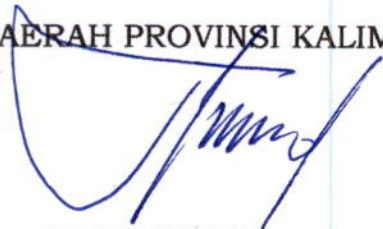
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

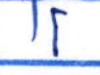
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 47-17

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DE. IQIRO RAMADHAN, S.Sos, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
2	MUHAMMAD EZALI, S.E, M.H	KEPALA BIRO HUKUM	
3	Dr. Ir. H. HERMANAN, M.Si	KEPALA BADAN KESBANGPOL	

	b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :

KETUA,

BENDAHARA

(.....)

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 47

	b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :

KETUA,

(.....)

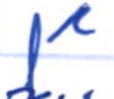
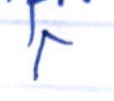
BENDAHARA

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dr. H. SURIANUSAH, MAP	SEKRETARIS DAERAH	
2	Dr. IBRO RAMADHAN, S. SOS, M. Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3	MUHAMMAD EDZALI, S.E, M.H.	KEPALA BIDANG HUKUM	
4	Dr. Ir. H. HERMAWAN, M. Si	KEPALA BIDANG KEBANGSAH	

	b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :

KETUA,

(.....)

BENDAHARA

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

	b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :
KETUA,

(.....)

BENDAHARA

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG

	b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantoor sekretariat				
C	SALDO			Rp.....	

Mengetahui :
KETUA,

(.....)

BENDAHARA

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



ZAINAL ARIFIN PALIWANG